

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1977**

**TAHUN : 1977**



**NOMOR : 03**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NO. 1/PD/1975**

**TENTANG**

**NOTA KEUANGAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 1975/1976**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :** Bahwa Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1975/1976, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD;
  5. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/4/50 tertanggal 20 Januari 1975 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;

7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 135/A-III/75 tertanggal 14 Maret 1975 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun 1975/1976;
8. Petunjuk Pelaksanaan Garis-garis Kebijaksanaan Pj. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Januari 1972 No. 912/72, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1975/1976.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp.5.109.679.000,- yang terdiri atas :
  - a. Anggaran Rutin  
Sebesar ..... Rp. 3.514.430.000,-
  - b. Anggaran Pembangunan  
Sebesar ..... Rp. 1.595.249.000,-  
Rp. 5.109.679.000,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp.5.109.679.000,- yang terdiri dari :
  - a. Anggaran Rutin sebesar ..... Rp. 3.514.430.000,-
  - b. Anggaran Pembangunan sebesar ..... Rp. 1.595.249.000,-  
Rp. 5.109.679.000,-
- (3) RUTIN
 

Penerimaan .....	Rp. 3.514.430.000,-
Pengeluaran .....	Rp. 2.545.981.000,-
Tabungan Pemerintah Daerah (sisa lebih Anggaran Rutin) .....	Rp. 968.449.000,-
 PEMBANGUNAN	
Penerimaan .....	Rp. 626.800.000,-
Pengeluaran .....	Rp. 1.555.249.000,-
Sisa kurang dipenuhi oleh sisa lebih Pendapatan Anggaran Rutin (Tabungan Pemerintah Daerah) .....	Rp. 968.449.000,-
- (4) PENERIMAAN RIIL
 

Penerimaan .....	Rp. 3.242.094.000,-
Pengeluaran .....	<u>Rp. 626.800.000,-</u> Rp. 3.868.894.000,-
 PENGELUARAN RIIL	
Penerimaan .....	Rp. 2.273.645.000,-
Pengeluaran .....	<u>Rp. 1.595.249.000,-</u> Rp. 3.868.894.000,-

## Pasal 2

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1975/1976 adalah sebesar Rp. 5.109.679.000,-

## Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat pada Pasal 1 dan Pasal 2 diatas, dimuat dalam lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

- (1) Dalam Pelaksanaan Anggaran, Pimpinan Eksekutif harus tetap menjaga keseimbangan prosentase dalam penggunaan setiap alokasi kredit yang tersedia, sehingga adanya keseimbangan yang serasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanjanya, baik untuk Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan, sesuai dengan urutan prioritas, urgensi dan kondisi umum bagi setiap triwulan;
- (2) Setiap triwulan sekali secara berkala dibuat laporan Realisasi APBD mengenai :
  - a. Anggaran Rutin.
  - b. Anggaran Pembangunan.
- (3) Pimpinan Eksekutif mneyampaikan laporan kepada Dewan tentang realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disertai penjelasan-penjelasan baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya;
- (4) Perubahan jumlah daripada Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan dan untuk perubahan Anggaran secara keseluruhan dilakukan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun Anggaran;

## Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 9 bulan setelah tahun Anggaran 1975/1976 berakhir, dibuat perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran;
- (2) Pelaksanaan APBD 1975/1976 dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Pedoman yang berlaku serta memperhatikan saran-saran yang dikemukakan dalam Sidang Paripurna Pembahasan/Penetapan Dewan;

## Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah tahun 1975/1976;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan berdaya surut terhitung mulai tanggal 1 April 1975.

Ditetapkan : B A N D U N G  
Pada tanggal : 9 April 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk.II Bandung  
Ketua,

Ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tertanggal 17 Desember 1975 No. 403/A.III/SK/1975.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A.KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.3 Tahun 1977  
Seri D No. 3.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790